



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Pra RKA-SKPD adalah rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber.
23. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.550.919.412.362,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.385.181.167.177,-
b. Belanja Daerah	Rp.1.550.919.412.362,-
Defisit/Surplus	(Rp. 165.738.245.185),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 165.738.245.185,-
2. Pengeluaran	Rp. 0,-
Pembiayaan Netto	Rp. 165.738.245.185,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.385.181.167.177,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.67.867.972.177,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.454.870.357,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.343.101.820,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.470.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.454.870.357,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 315.014.809,- (tiga ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.352.604.094,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.170.000.000,- (empat belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.476.754.172,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.485.497.282,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.343.101.820,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.995.310.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.977.782.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.370.009.820,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiahrupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.470.000.000,00,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang dipisahkan
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - e. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.298.405.439.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.256.105.439.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh enam milyar seratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.300.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.256.105.439.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh enam milyar seratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- f. Dana Desa;
 - g. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - h. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.151.506.000,- (enam puluh milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
 - (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.737.062.639.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.292.687.000,- (tiga ratus lima puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.598.607.000,- (seratus delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.300.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.907.756.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - b. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Non kapitasi
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.907.756.000,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- (3) Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan / Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.550.919.412.362,- (satu triliun lima ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.091.415.607.622,- (satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.531.979.838.363,- (lima ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.531.967.312.635,- (lima ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.268.456.624,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.531.979.838.363,- (lima ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.027.894.164,- (tiga ratus empat puluh empat milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.261.624.179,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.399.444.848,- (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.895.445.172,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.877.430.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.338.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.531.967.312.635,- (lima ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.211.246.288.616,- (dua ratus sebelas milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.187.465.781.074,- (seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.495.151.066,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.365.276.300,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.154.650.000,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.933.165.579,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.307.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Subsidi kepada BUMD.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.268.456.624,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan partai politik;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.313.500.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.397.626.624,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.557.330.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.090.000.000,- (sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.281.551.778.609,- (dua ratus delapan puluh satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.405.571.701,- (enam milyar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.679.867.734,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.150.843.072,- (delapan puluh satu milyar seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.139.126.052.515,- (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.003.943.587,- (dua milyar tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.185.500.000,- (lima milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.679.867.734,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat Pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat Laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat Peraga;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan Mesin dan BOS;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.460.540.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.967.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.718.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.643.070.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.856.700.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.609.081.000,- (satu milyar enam ratus sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.024.890.900,- (delapan milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.237.479.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.437.113.834,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (14) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.150.843.072,- (delapan puluh satu milyar seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.270.343.072,- (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Modal tugu titik kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.139.126.052.515,- (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.127.894.613,- (tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.447.657.902,- (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.510.500.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.003.943.587,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.363.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.925.580.587,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.185.500.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya - aset tidak berwujud;
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal aset lainnya – aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.180.500.000,- (lima milyar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.172.452.026.131,- (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.941.975.531,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.510.050.600,- (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.941.975.531,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;

Pasal 29

Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (ayat) 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.168.510.050.600,- (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta lima puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten /kota kepada desa;

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.165.738.245.185,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.165.738.245.185,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 32

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 direncanakan sebesar Rp.165.738.245.185,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.738.245.185 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah)

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.0.- (Nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.165.738.245.185),- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.165.738.245.185,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana.
11. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 31 Desember 2024
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 39